



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

A
K
L

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Yang Diterima = TPP Beban Kerja (Beban Kerja Umum + Beban Kerja Khusus) + TPP Kinerja Proses + TPP Kinerja Output + Tugas Tambahan.
- (2) TPP beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja = TPP Beban Kerja Umum + TPP Beban Kerja Khusus.
- (3) TPP Beban Kerja Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

TPP Beban Kerja Umum = 40% (Bobot TPP Beban Kerja) x Persentase Kehadiran x Nilai Jabatan x Harga Rupiah Per Nilai Jabatan x Indeks Kompleksitas x Indeks Jabatan Tertentu x Indeks Penyesuaian x Indeks Lokasi.

- (4) TPP Beban Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Beban Kerja Khusus = Jumlah Output Perizinan x Harga Output x Realisasi Output Perizinan.
 - (5) TPP Kinerja Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Kinerja Proses = 40% (Bobot TPP Kinerja Proses) x Persentase Serapan Anggaran x Nilai Jabatan x harga Rupiah Per Nilai Jabatan.
 - (6) TPP Kinerja Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP Kinerja Output = 20% (Bobot TPP Kinerja Output) x Persentase Capaian Kinerja Output Periode Sebelumnya (triwulan) x Nilai Jabatan x harga Rupiah Per Nilai Jabatan.
2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Perhitungan besaran realisasi output perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), diatur sebagai berikut:
 - a. apabila realisasi output perizinan > 90% dari target output perizinan, TPP Perizinan dibayarkan sebesar 100%;
 - b. apabila realisasi output perizinan 80% - 89% dari target output perizinan, TPP Perizinan dibayarkan sebesar 80%;
 - c. apabila realisasi output perizinan 70% - 79% dari target output perizinan, TPP Perizinan dibayarkan 70%;
 - d. apabila realisasi output perizinan 60% - 69% dari target output perizinan, TPP Perizinan dibayarkan 60%;
 - e. apabila realisasi output perizinan 50% - 59% dari target output perizinan, TPP Perizinan dibayarkan 50%; dan
 - f. apabila realisasi output < 50% dari target output perizinan, TPP Perizinan tidak dibayarkan.
 - (2) Target output perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, ditetapkan oleh SKPD yang mengelola perizinan dan diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - (3) Format target output perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII

TARGET OUTPUT PERIZINAN
BULAN

NO.	NAMA/NIP	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN	TARGET REALISASI OUTPUT	KET
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

MENGETAHUI:
an. BUPATI KUBU RAYA
SEKRETARIS DAERAH,

KEPALA SKPD

NAMA JELAS

NAMA JELAS

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRANANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 22


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 56 TAHUN 2019
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

A. FORMAT DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

DAFTAR TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
 SKPD.....
 BULANTAHUN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	BESARAN TPP	PENGURANGAN TPP	JUMLAH	PPh	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7	8 = (6 - 7)	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								

KEPALA SKPD
 NAMA JELAS




9/5/20

B. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR SKPD
 BULANTAHUN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN KEHADIRAN					KETERANGAN
			TGL 1	TGL 2	TGL 3	TGL 4	TGL DST	
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1								HADIR :ORANG
2								SAKIT :ORANG
3								IZIN :
4								ORANG TUGAS
5								LUAR :ORANG
6								TANPA KETERANGAN :ORANG



KEPALA SKPD

NAMA JELAS

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala SKPDdengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Data yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya NomorTahun tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
2. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diterima akan dipergunakan untuk tambahan penghasilan PNS di Lingkungan SPKD..... dan tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lain di luar untuk tambahan penghasilan PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi pengajuan tambahan penghasilan PNS di lingkungan SKPD

....., Tanggal

KEPALA SKPD

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

NIP

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. K. S.' written vertically.

D. FORMAT PERHITUNGAN OUTPUT PERIZINAN

PERHITUNGAN OUTPUT PERIZINAN

NO	NAMA/NIP	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN	TARGET OUT PUT BULAN	REALISASI OUT PUT BULAN	%
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

KEPADA SKPD

NAMA JELAS

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 82